

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan peluang yang besar bagi desa untuk mengatur sendiri pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan guna mensejahterakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Diharapkan bagi pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan maupun sumber daya alamnya, serta dalam kewenangan pengelolaan keuangan (Hasanah *et al.*, 2020).

Proses desentralisasi telah menciptakan kesadaran akan pentingnya kemandirian daerah berdasarkan penguatan potensi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerah nya lebih luas. Salah satu bentuk kepedulian negara dalam pembangunan pedesaan adalah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dialokasikan ke desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan pedesaan, yaitu dalam bentuk alokasi dana desa (Aprilia, 2019).

Sejauh ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp 257 triliun dari tahun 2015 hingga 2019. Dalam lima tahun, total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun tidak berkurang setiap tahun. Pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018) dan Rp 70 triliun (2019) (Gatra, 2019). Pada agustus tahun lalu presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa anggaran

dana desa pada tahun 2020 sebesar Rp 72 triliun, jumlah itu meningkat 2 triliun rupiah sejak tahun 2019 yang hanya Rp 70 triliun (Kemenko PMK, 2020).

Permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa adalah adanya korupsi yakni penyalahgunaan dana desa seperti kegiatan fisik atau program desa yang belum tuntas. Hal ini tidak sesuai dengan penggunaan dana, karena dana desa yang disediakan oleh pemerintah disalahgunakan oleh kepala desa (Redaksi, 2018). Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya dengan sebaik-baiknya, dimana masyarakat berperan sebagai pemberi amanah yang juga akan merasakan hasil dari kerja pemerintah. Dengan adanya kewenangan pemerintah bagi desa yang lebih luas juga perlu menjadi perhatian bahwasannya menjadi suatu manfaat untuk pembangunan desa atau justru menjadi bidang baru untuk korupsi.

Menurut data ICW, dari 2015 sampai 2020, terdapat 676 terdakwa korupsi oleh aparat desa. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menuntut pemerintah mengawasi pengelolaan dan penggunaan desa. Selama lima tahun, ada 676 terdakwa kasus korupsi yang dilakukan aparat desa, kasus korupsi aparat desa ini mendominasi setiap tahunnya. Kerugian negara karena korupsi aparat desa sebesar Rp 111 miliar. Angka ini menduduki urutan kedua kerugian negara pada tahun 2020, sedangkan urutan pertama kerugian negara sebesar Rp 115 miliar dalam klaster politik, yaitu korupsi anggota parlemen dan kepala daerah (Guritno, 2021).

Aparat desa banyak terlibat kasus korupsi di Indonesia, mulai dari kepala desa hingga perangkat bawahannya dan KPK menemukan ada 141 kasus korupsi

yang melibatkan aparat desa pada 2020 dan 61 pada semester I 2020, rincian dari 141 kasus korupsi di desa pada tahun 2020 yaitu, 132 kepala desa dan 50 perangkat desa. Sementara itu, pada semester I tahun 2021, 61 kepala desa dan 24 perangkat desa terlibat korupsi (Pertana, 2021).

Adapun dalam melawan korupsi, salah satu desa di Bantul dinobatkan sebagai desa anti korupsi. Hal ini yang menjadi perhatian bagi KPK, untuk itu KPK turun ke desa supaya perangkat desa dan masyarakatnya mampu berpartisipasi pada rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari tiga desa yang diajukan sebagai desa antikorupsi yaitu Desa Sumbermulyo, Sumberagung dan Desa Panggungharjo. Setelah proses verifikasi ternyata Desa Panggungharjo yang lolos dan terpilih sebagai desa anti korupsi. Pencanangan ini diharapkan dapat membuat desa bekerja sama dengan inspektorat dan nantinya mereplikasi apa yang ada di Desa Panggungharjo ke desa-desa lain di Bantul (Suryani, 2021).

Dimana sebelumnya di Bantul juga mengendus dugaan korupsi multipihak di Desa Trimulyo, Kabupaten Bantul. Kejaksaan Bantul (Kejari) mengungkap dugaan korupsi di desa Trimulyo, Jetis dimana penyalahgunaan aset desa dengan kerugian mencapai Rp 360 juta, seorang mantan aparat desa dan seorang pengusaha ditetapkan menjadi tersangka atas kasus ini (Atmasari, 2017). Serta ada lagi dugaan korupsi lainnya, kejaksaan negeri Bantul (Kejari) mencatat adanya dugaan penyalahgunaan dana oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (DPPKBPMMD). Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Suwandi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dugaan penyelewengan atau korupsi dana. Pihaknya belum bisa merinci lebih jauh dan dalam hal tersebut

disebutkan bahwa tim yang dikerahkan sejauh ini sedang bergerak mencari bukti terkait dugaan korupsi tersebut (Wijana & Baktora, 2021).

Korupsi memang menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan termasuk dalam mengelola dana desa. Terlebih dengan nilai fantastis alokasi dana desa di setiap desa yang diberikan oleh pemerintah. Seiring dengan banyaknya kasus-kasus korupsi juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Tingkat korupsi dana desa menunjukkan belum adanya sistem pengawasan terhadap dana desa yang dilaksanakan atau dibuat oleh pemerintah. Pemerintah harus menggunakan teknologi informasi untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas keuangan desa (Ramadhan, 2020). Salah satu cara pemerintah menuju akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah penggunaan sistem teknologi informasi. Sistem terintegrasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi kebijakan fiskal baik pusat maupun pemerintah wilayah (Oktavia & Handayani, 2019).

Saat ini perkembangan teknologi memberikan dampak yang besar terhadap fungsi birokrasi pemerintah yang sekarang dikenal dengan *e-government*, seperti akses internet dan akses intranet. *E-Government* dibuat oleh beberapa negara dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempererat hubungan antara pemerintah dan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, bisnis dan pegawai negeri, dan antar organisasi pemerintah (Sofyani & Prayudi, 2018). Secara lebih sederhana, *e-government* dapat diartikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah yang dengan bantuan teknologi informasi

untuk memberikan pelayanan yang unggul kepada masyarakat (Muhtar *et al.*, 2017). Sejalan dengan dengan tingginya semangat reformasi birokrasi di Indonesia, saat ini *e-government* sangat berperan dalam meningkatkan kualitas informasi publik baik yaitu dalam hal transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan *Good Government* (Aryawati & Sudana, 2018).

Salah satu bentuk pelayanan publik yg diberikan pemerintah berbasis *e-government* yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dengan tujuan meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa. BPKP mengeluarkan aplikasi ini pada tahun 2016 dan telah diterapkan di desa-desa, dengan mengembangkan aplikasi Siskeudes membantu pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan adanya *e-government* tentunya sudah dilengkapi dengan sistem yang dirancang sedemikian rupa untuk menjaga agar tetap dijalan yang seharusnya, selain itu juga untuk mengelola keuangan desa secara optimal dan sebagai alat kontrol pengelolaan keuangan desa agar tidak menyimpang dari koridor peraturan perundang-undangan (Sulina *et al.*, 2017). Adapun dengan adanya sistem ini maka muncul tuntutan yang akan mendorong pemerintah sendiri untuk bertanggung jawab dan juga transparan dalam melakukan aktivitasnya dan hal ini juga yang akan menjadi pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan.

Adapun mengenai Transparansi dan Akuntabilitas sudah dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Zalzalah [99]:8-9 yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT ingin agar hamba-hambanya selalu dapat melakukan sesuatu yang menanamkan kebaikan di dalamnya. Salah satunya mengenai pengelolaan dana desa dimana dalam mengelola dana desa perlu ada transparansi dan akuntabilitas terhadap pihak yang memberi amanah. Terkait transparansi mengenai keterbukaan informasi terhadap pengelolaan dana desa yang dikelola serta akuntabilitas mengenai pertanggungjawaban akan aktivitas atau kegiatan yang sudah dilakukan. Dalam hal ini mengandung nilai-nilai kebaikan yang akan dibalas oleh Allah SWT walaupun seberat zarah, serta kebalikannya apabila melakukan kejahatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa seperti korupsi akan mendapatkan balasannya oleh Allah SWT.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah mempunyai tanggung jawab kepada pemberi amanah mengenai keterbukaan informasi dan juga akuntabilitas terkait aktivitas atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Dimana apabila

kepercayaan masyarakat berkurang terhadap pemerintah desa, sudah bisa dipastikan bahwa pemerintahan yang dijalankan tidak sesuai dengan semestinya.

Nurrizkiana *et al.* (2017) menyatakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kepercayaan *public-stakeholder*. Sedangkan Aprilia (2019) menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat, namun transparansi tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian Nikmahtul & Darno (2019) menyatakan transparansi laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan donatur di Yayasan Sosial Keagamaan dan Akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan donatur di Yayasan Sosial Keagamaan. Adapun hasil penelitian Athifah *et al.* (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kepercayaan donatur, sedangkan transparansi laporan keuangan berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan Alaaraj & Hassan (2016) menyatakan seluruh aspek *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan penelitian Beshi & Kaur (2020) menyatakan *good governance* berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Jameel *et al.* (2019) juga menguji dampak *good governance* terhadap kepercayaan publik dengan *e-government* sebagai variabel intervening di Pakistan. Temuan menunjukkan bahwa semua aspek pemerintahan yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan publik dan *e-government* memediasi hubungan antara pemerintahan yang baik dan kepercayaan publik. Hasil penelitian yang dilakukan Alaaraj & Hassan (2016) menyatakan *e-*

government berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan Arwati & Latif (2019) menyatakan transparansi keuangan dalam *e-government* berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jameel *et al.* (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi pengambilan sampel dan variabel independen *good governance* dalam penelitian ini yang diambil hanya transparansi dan akuntabilitas. Masih terdapatnya inkonsistensi hasil dari penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat juga yang menjadikan salah satu alasan peneliti untuk meneliti kembali pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat yang akan dilakukan di Bantul. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian tentang:

“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat dengan *E-Government* sebagai Variabel Intervening”

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari dari interpretasi penelitian ini perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya menggunakan variabel independen akuntabilitas dan transparansi, serta hanya mencakup aparat desa dan BPD di Kabupaten Bantul.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah - masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat?
2. Apakah transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat?
3. Apakah *e-government* berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat?
4. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat melalui *e-government*?
5. Apakah transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat melalui *e-government*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *e-government* terhadap kepercayaan masyarakat.

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat melalui *e-government*.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat melalui *e-government*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan untuk mengembangkan konsep kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya yang berkaitan dengan aspek akuntabilitas dan transparansi di instansi pemerintah.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta pengambilan keputusan oleh pemerintah desa.